



## **SIARAN PERS**

### **Pengujian UU Pilkada Yang Diajukan Mahasiswa UNTAR Diputus**

**Jakarta, 18 Mei 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Materiil 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Selasa (19/05), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 7/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mahasiswa FH Universitas Tarumanagara, Michael.

Menurut Pemohon, Pasal a quo dinilai mengakibatkan kerugian konstitusioal bagi Pemohon, dengan alasan yang pertama bahwa Pasal 176 sendiri tidak menciptakan pemilihan umum yang demokratis, yang kedua adalah Pasal 176 ini melanggar daripada ketentuan syarat 50%+1 syarat untuk menetapkan calon kepada daerah dan calon wakil kepala daerah, yang ketiga, ada penunjukan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung memakan waktu yang cenderung lebih lama ketimbang pemilu.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 176 UU Pilkada bertentangan dengan UUF 1945 (MHM)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)